

IKRAR WAKAF HIDUP

ATAS NILAI TUNAI YANG TERBENTUK DARI DANA INVESTASI PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund YANG SUDAH JATUH TEMPO (*MATURITY*)

- Dokumen ini khusus bagi Pemegang Polis Perorangan.
- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani dokumen ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Polis

Nomor KTP/Paspor

Nomor Polis

Selaku Pemegang Polis **berikrar** untuk mewakafkan Nilai Tunai yang terbentuk dari Dana Investasi **PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund** yang sudah jatuh tempo ("Nilai Tunai") berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan nomor tersebut di atas ("Polis") dengan pilihan sebagai berikut:

- ☐ Wakaf Hidup Sebagian Nilai Tunai, sebutkan Nominal Rp.
- ☐ Wakaf Hidup Seluruh Nilai Tunai

Dana Wakaf tersebut akan digunakan untuk **KEPENTINGAN UMUM** dan disalurkan melalui Lembaga Wakaf (*Nazhir*) berikut: (*pilih salah satu*)

- ☐ Dompet Dhuafa ☐ Lembaga Wakaf MUI ☐ Inisiatif Wakaf (iwakaf) ☐ Badan Wakaf Salman ITB

Hak Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk di atas terbatas hanya untuk menerima wakaf.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN IKRAR WAKAF HIDUP

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

1. Dokumen Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli apabila Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik bilamana Pemegang Polis mewakafkan seluruh Nilai Tunai yang menyebabkan Polis ditebus (*Surrender*). Jika buku Polis hilang, harap melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian asli yang menyatakan telah kehilangan buku Polis dengan mencantumkan nomor buku Polis yang hilang.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*in force*).
2. Persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.

Tenggat waktu untuk Dana Investasi lainnya:

Paling lambat pukul 14.00 WIB pada Tanggal Perhitungan

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani dokumen ini)

Dengan membuat dan menyatakan Ikrar Wakaf Hidup Polis ini, maka Saya mengerti, setuju dan sepakat atas syarat dan ketentuan pemberian dan penyaluran wakaf atas Nilai Tunai ini sebagai berikut:

1. Nominal yang tertera di dalam pengajuan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini akan diwakafkan melalui Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang sudah bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan telah terdaftar di Indonesia sebagaimana tercantum di atas.
2. Bilamana Saya, memilih untuk mewakafkan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Dana Investasi **PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund** telah jatuh tempo (*Maturity*) dan Polis tersebut tidak memiliki Dana Investasi lain maka Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini akan diproses sebagai Penebusan Polis (*Surrender*). Kepesertaan atas diri Peserta menjadi berakhir setelah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui. Dalam hal ini Saya wajib menyerahkan buku Polis yang dilampirkan pada Dokumen Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini.
3. Bilamana Saya, memilih untuk mewakafkan sebagian Nilai Tunai ini, maka akan diproses sebagai Penarikan Dana (*Withdrawal*) pada Polis atas Dana Investasi **PRULink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund** yang berasal dari Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) **PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund** saat jatuh tempo (*Maturity*).
4. Sisa seluruh Nilai Tunai yang tersedia setelah Penarikan Dana (*Withdrawal*) untuk Wakaf Hidup atas Nilai Tunai tersebut disetujui oleh Prudential Indonesia adalah sebesar minimal Rp 12.000.000 dari seluruh total Nilai Tunai yang terbentuk pada Polis.
5. Apabila sisa Nilai Tunai setelah dikurangi jumlah Penarikan Dana (*Withdrawal*) untuk Wakaf Hidup tersebut kurang dari jumlah minimum sisa Nilai Tunai yang disyaratkan dalam ketentuan nomor 4 di atas, maka pengajuan ini akan diproses dengan jumlah Penarikan Dana (*Withdrawal*) dan jenis dana investasi sesuai dengan maksimum jumlah unit yang dapat ditarik. Saya akan memperhatikan jenis Dana Investasi dan jumlah Nilai Tunai yang terbentuk sebelum mengajukan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai yang terbentuk dari Dana Investasi **PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund** saat jatuh tempo (*Maturity*).
6. Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini ditunaikan ketika Dana Investasi **PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund** telah jatuh tempo (*Maturity*) dan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai disetujui oleh Prudential Indonesia.
7. Pengajuan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini akan otomatis berakhir dalam hal Polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena Tertanggung meninggal dunia, Polis menjadi lewat waktu (*Lapsed*), atau Polis ditebus (*Surrender*) sebelum Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini ditunaikan.
8. Dalam hal Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sudah tidak bekerjasama dengan Prudential Indonesia, maka Prudential Indonesia akan mengalihkan ke Lembaga Wakaf (*Nazhir*) lainnya dengan persetujuan Saya.
9. Dengan membuat pengajuan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini maka Saya setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih.

10. Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk dan Saya yang telah menyetujui Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini akan bertanggung jawab penuh terhadap pembuatan dan pelaksanaan Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini dan membebaskan Prudential Indonesia beserta seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan dan tenaga pemasar dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
11. Saya yang mewakafkan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk dari Dana Investasi **PRULink** Syariah Rupiah Extra Capital Fund yang sudah jatuh tempo (*Maturity*) berdasarkan Polis, maka Saya mengerti bahwa Nilai Tunai yang terbentuk tersebut bukan merupakan seluruh harta yang Saya miliki.
12. Prudential Indonesia akan menyalurkan dana Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini kepada Lembaga Wakaf (*Nazhir*) yang dipilih diatas sesuai data rekening yang terdapat pada data Prudential Indonesia.
13. Pajak yang dikenakan atas Penarikan Dana (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan Polis (*Surrender*) Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini adalah sesuai dengan ketentuan perundangundangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Demikian Ikrar Wakaf Hidup atas Nilai Tunai ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Semoga wakaf Saya diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Tanggal Pengajuan : - - (tanggal-bulan-tahun) :

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(Sesuai Kartu Identitas yang berlaku dan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

Tanda Tangan Agen/FSC**



Nama Jelas

Kode Agen/FSC:

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan *watermark* tetap terlihat saat Dokumen diserahkan ke Kantor Pusat Prudential.

**Tanda Tangan Agen/FSC diperlukan apabila Pemegang Polis mengajukan Ikrar Wakaf Hidup atas seluruh Nilai Tunai yang menyebabkan Penebusan Polis (*Surrender*).

"Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id"